

## Praktik Perkawinan Sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam

**Mustafid**

(Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, [mustafid@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:mustafid@iain-padangsidimpuan.ac.id))

**Satri Muliadi**

(Da'i Pemberdayaan Dompot Duafa, [satri.muliadi@gmail.com](mailto:satri.muliadi@gmail.com))

**Ahmad Iffan**

(Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, [ahmad.iffan@bunghatta.ac.id](mailto:ahmad.iffan@bunghatta.ac.id))

### Abstrak:

Tulisan ini ingin menggambarkan pelaksanaan perkawinan Sapowik di desa Tanjung dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan Sapowik ini. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian lapangan. Setelah dianalisa penelitian ini menyimpulkan bahwa pelarangan perkawinan Sapowik masih diberlakukan sampai saat ini, tentu akan mendapatkan sanksi adat bagi orang yang melanggarnya. Kemudian kalau ditinjau dari hukum Islam tentu adat kebiasaan ini bertentangan. Kemudian bila dilihat dari teori 'Urf maka larangan perkawinan Sapowik ini termasuk kedalam 'Urf Fasid, secara teori Ushul Fiqih Sad al-Dzariah maka larangan perkawinan Sapowik tidak bisa diterima karena banyak mafsadah yang akan muncul. (This paper wants to describe the implementation of the Sapowik marriage in the village of Tanjung and also how Islamic law views on this Sapowik marriage. The method used in this research is a qualitative approach, the type of field research. After analyzing this research, it concludes that the ban on Sapowik marriages is still in effect today, of course, there will be customary sanctions for those who violate it. Then from the point of view of Islamic law, these customs are contradictory. Then when viewed from the theory of 'Urf, the prohibition of Sapowik's marriage is included in 'Urf Fasid, theoretically, Ushul Fiqh Sad Al-Dzariah,



the prohibition of Sapowik's marriage is unacceptable because many mafsadah will appear.)

### **Kata Kunci:**

Adat, Tanjung, Perkawinan Sapowik, Hukum Islam

## **Pendahuluan**

Perkawinan ialah ikatan secara lahir maupun bathin antara pria dan wanita, sebagai suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang kekal, bahagia yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Salah satu motif dilakukan perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan.<sup>2</sup> Islam menganjurkan kepada pria untuk menikahi wanita yang ia sukai, tetapi tidak semua wanita yang disukai bisa dinikahi. Segala sesuatu yang ada dalam perkawinan, menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat, maka dinamakan larangan perkawinan.<sup>3</sup>

Hukum Islam telah menjelaskan wanita yang dilarang untuk dinikahi, maka larangan perkawinan itu ada dua: Pertama, Perlarangan perkawinan untuk selama-lamanya (larangan *Muabbad*) yaitu hubungan nasab, persemendaan dan persusuan.<sup>4</sup> Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*.<sup>5</sup> Kedua, Pelarangan perkawinan untuk sementara waktu. Keadaan ini akan berubah dengan adanya perubahan waktu dan keadaan (Larangan *muaqqat*) seperti menikahi pezina, menikahi wanita lebih dari 4 orang, mengumpulkan wanita yang bersaudara, wanita kafir, wanita yang dalam masa *Iddah*.<sup>6</sup> Ada Sembilan keadaan larangan perkawinan *Muaqqot*, yaitu: memadu saudara perempuan istri, wanita

---

<sup>1</sup> Soemiyati Soemiyati, "*Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan*", (Yogyakarta: PT. Liberty, 1986), 9.

<sup>2</sup> Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 54-69.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Adat*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 100.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 122-123.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh sunnah*" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 426-430.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 77.

yang belum habis masa *Iddah*, Isteri orang lain, istri yang ditalaq tiga, orang yang sedang *Ihram*, menikahi budak sedangkan ia mampu, menikahi pezina, wanita musyrik dan bekas isteri yang telah di *mula'anah* (dilaknat).<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI tentang larangan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, di antaranya pasal 39-44. Yang pada inti semua pasal tersebut adalah membahas tentang keadaan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, karena sebab-sebab yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Masyarakat desa Tanjung sangat berpegang teguh kepada ajaran Islam dan juga adat istiadat yang ada. Desa Tanjung terletak di Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Desa ini walaupun termasuk ke wilayah Riau yang notabene Melayu, tetapi juga memiliki suku seperti masyarakat Sumatera Barat. Adapun suku yang ada di desa ini adalah: Piliang, Domo (Mudik dan Ulak), Pitopang dan Melayu. Keempat suku tersebut memiliki pemuka adat masing-masing yang bertugas untuk mengatur dan membimbing masyarakat yang termasuk di dalam sukunya. Setiap suku memiliki gelar bagi pemuka adatnya, misalnya suku *Domo mudik*: *ngkuto majo, Jalelo, Ngulu Bosau dan Ku Bosau*. *Domo Ulak*: *Nagho, Sajelo, Ajo nanti, Gindo dan Samajo*. *Piliang*: *Majo Bosau, Kuajo dan Sindo*, suku *Pitopang*: *Jongulu, Ngkuto dan Jalelo* sedangkan suku Melayu hanya memiliki satu gelar yaitu *Laksamana*.<sup>9</sup>

Penduduk masyarakat Tanjung sangat menjaga aturan dan kelestarian adat istiadat yang ada, karena itu di desa ini masih terasa sangat kental adat istiadatnya. Walaupun dengan perkembangan zaman, tetapi adat istiadat masih di pertahankan hingga hari ini. Desa Tanjung memiliki perbedaan dari desa lain yang terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, yaitu adanya Larangan Perkawinan. Selain larangan dari agama Islam maka ada lagi larangan perkawinan dari adat, yaitu larangan perkawinan *Sapowik*. *Sapowik* adalah "saudara dari keturunan nenek kebawah dari *Ninik Mamak* (pemuka adat) yang sama." Yang dimaksud dengan larangan perkawinan *Sapowik* adalah

---

<sup>7</sup> Sabiq, *Fiqh sunnah*, 435-442.

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Bandung: Tim Redaksi Fokusmedia, 2005), 15.

<sup>9</sup> Surul (*ninik mamak/ Naro*), Wawancara, dusun 5 desa Tanjung tanggal 14 Juni 2021.

ketika seorang pria maupun wanita yang sudah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka mereka tidak boleh menikah dengan pria atau wanita yang ada hubungan *sapowik*/memiliki nenek yang sama dengan mantan suami/istri. Misalnya seorang Pria bernama A, memiliki suku Domo menikah dengan wanita bernama B bersuku Pitopang, ketika mereka bercerai, baik cerai hidup maupun mati, maka A tidak boleh menikah dengan wanita yang suku dan *Ninik Mamak* sama dengan mantan istrinya, yaitu Pitopang, begitu juga sebaliknya.<sup>10</sup>

Istilah yang selalu dipakai oleh masyarakat desa Tanjung untuk menjelaskan tentang larangan adat istiadat, yaitu: "*Dogo, Dagi, Sumbang, Solah*." Yang dikatakan *Dogo* adalah ketika atasan merendahkan bawahannya. *Dagi* kebalikan dari *Dago*, yaitu bawahan yang menghina atasannya. Ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut di atas maka dikenal dengan istilah *Dogo Dagi*. Sedang pengertian *Sumbang* Suatu larangan adat yang apabila dilanggar akan menyebabkan kerusuhan di dalam masyarakat, salah satu contoh *Sumbang* adalah perkawinan *Sapowik*. Menurut kepercayaan masyarakat setempat jikalau ada yang melanggarnya maka akan sanksi yang akan di dapatkan, misalnya saja keluarga mereka tidak jelas, sesuai dengan pepatah masyarakat desa Tanjung "*Kadate indak bapucuk kabawah indak baungek dan di tongah-tongah digohgiok dek kumbang*" (Keatas tidak berpucuk kebawah tidak berakar dan ditengah-tengah dimakan oleh kumbang). Sedangkan *Solah* adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat maupun adat istiadat, misalnya perzinahan, perjudian, perampokan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

### Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan meneliti tentang "*Praktik Perkawinan Sapowik*" (Study Kasus di desa Tanjung) dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian, penelitian lapangan. adapun sumber datanya adalah pemuka adat/ *ninik mamak*, pelaku perkawinan *sapowik*, tokoh masyarakat dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan penelitian penulis, dan teknik pengumpulan data

---

<sup>10</sup> Sahrial (*ninik mamak/Jalelo*), Wawancara, dusun 4 desa Tanjung, tanggal 14 Juni 2021.

<sup>11</sup> Amir (*ninik mamak/Jongolu*), Wawancara, dusun 6 desa Tanjung, tanggal 15 Juni 2021.

menggunakan observasi, Wawancara & Dokumentasi. Sedangkan jenis penelitian menggunakan deskriptif analitis.

### Pekawinan Dalam Islam

Nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikaahan*<sup>12</sup> (نكح - ينكح - نكاحا) yang bermakna kawin atau nikah.<sup>13</sup> Secara bahasa nikah dimaknai dengan mengumpulkan atau diibaratkan dengan jimak yang dalam syariat Islam dikenal dengan Nikah.<sup>14</sup> Sedangkan dalam KBBI dijelaskan bahwa nikah adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk berlaki bini secara resmi.<sup>15</sup> Sedangkan secara Istilah para ulama mengemukakan pengertian nikah dengan redaksi yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Misal madzhab Syafi'i mengatakan bahwa nikah adalah akad antara pria dan wanita dengan menggunakan lafaz "*ankaha*" "*tazwij*" atau kata yang searti dengannya yang tujuannya untuk berjimak. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, "perkawinan adalah ikatan yang kuat lahir dan bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan berumah tangga yang bahagia berlandaskan ketuhanan yang maha esa".<sup>16</sup>

Dari penjelasan pengertian perkawinan di atas, maka dapat dipahami bahwa perkawinan adalah perjanjian/ikatan yang kuat, sakral, suci antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Perkawinan bukan hanya menghalalkan jimak saja, tetapi jauh lebih dari itu bahwa perkawinan suatu ikatan yang membuat pria dan wanita memiliki kewajiban dan hak yang wajib dilakukan dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam.

Adapun dasar hukum untuk melakukan perkawinan terdapat dalam al-Quran, hadist dan pendapat ulama. Dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan kuat, oleh karena itu perkawinan dikatakan sakral dengan

---

<sup>12</sup> Mustafid Mustafid, "Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (31 Juli 2017). 222, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09207>.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawir, "Kamus Arab Indonesia", (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1464.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh al-Islam Adillatuhu", (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

<sup>15</sup> Desi Anwar, "Kamus Bahasa Indonesia Modern", (Surabaya: Amelia, 2002), 247.

<sup>16</sup> *Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2.

tujuan membangun rumah tangga yang sejahtera dan lancar dalam rezekinya. Selain itu juga terdapat di dalam surat Ar rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa perkawinan untuk menghasilkan rasa tentram, seorang wanita akan merasa aman karena ada suami yang melindungi dan bertanggung jawab atasnya. Sekaligus menjadi teman untuk bercerita baik dalam keadaan suka maupun duka.<sup>17</sup>

Pada Hadist Rasulullah SAW juga menjelaskan dasar hukum perkawinan adalah untuk menjaga pandangan mata dan juga memelihara kehormatan diri sendiri. Sesuai dengan hadis nabi:

فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوحْ فَإِنَّهُ أَعْضُ  
لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري و مسلم)<sup>18</sup>

"Rasulullah saw bersabda kepada kami "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaknya ia menikah. Karena menikah itu bisa membahagiakan dan meredam nafsu. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu bisa menjadi tameng/benteng." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam syariat Islam mengenai hukum perkawinan ada lima, sesuai dengan kesanggupan orang yang ingin menikah, yaitu: wajib, yaitu bagi siapapun orang yang telah mampu lahir dan bathin, Sunnah, yaitu bagi yang mampu tapi kurang bisa mengendalikan dirinya dari melakukan sesuatu yang dilarang agama, mubah, yaitu bagi seseorang yang tidak ada halangan, kalau tidak menikah maka tidak membahayakan dirinya.<sup>19</sup> Makruh, yaitu bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk nikah, dan terjaga dirinya dari perbuatan zina apabila tidak nikah, hanya saja orang seperti ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan juga melakukan kewajiban suami istri ketika menikah.<sup>20</sup> Haram, yaitu seseorang yang tidak mampu menikah secara lahir dan bathin.

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam". (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006 ), 13.

<sup>18</sup> Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, "Shahih Bukhari" (Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004 ), 615.

<sup>19</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al -Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.

Perkawinan akan bisa dilakukan apabila telah cukup rukun dan syaratnya, adapun rukun dari perkawinan adalah: calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>21</sup> Setelah dipenuhi rukun dan syarat tersebut, maka pasangan tersebut juga belum bisa melaksanakan perkawinan, karena adanya larangan perkawinan di dalam Islam. Di dalam Islam di kenal dengan mahram, yaitu wanita yang haram dinikahi oleh pria. Mahram terbagi menjadi dua:

Pertama: *Mahram Muabbad* adalah pelarangan perkawinan dengan wanita untuk selama-lamanya. disebabkan oleh :<sup>22</sup> *Pertama*, Adanya pertalian data (senasab) misalnya: Ibu, nenek baik dari garis ibu atau ayah dan begitu seterusnya ke atas, Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu, Bibi (Saudara perempuan ibu), Bibi (Saudara perempuan ayah), Anak perempuan (keponakan) dari saudara laki-laki kandung, Anak perempuan (keponakan) dari saudara laki-laki seayah, Anak perempuan (keponakan) dari saudara laki-laki seibu, Anak perempuan (keponakan) dari saudara perempuan kandung, Anak perempuan (keponakan) dari saudara perempuan seayah, Anak perempuan (keponakan) dari saudara perempuan seibu.

Kedua, Semenda atau karena adanya ikatan perkawinan, misalnya : "mertua (Ibu dari istri)", "Anak tiri (Anak perempuan dari isteri)", menantu (Istri dari anak)", "Ibu tiri (Istri ayah). Ketiga, Sesusuan, di antaranya : "Ibu yang menyusukan", "Ibu dari ibu susuan", "Saudara perempuan ibu yang menyusui", "Ibu dari suami ibu yang menyusui", "Anak-anak perempuan dari saudara sepersusuan", "Saudara perempuan dari suami si ibu yang menyusui", dan "Saudara perempuan sepersusuan".

Selain larangan perkawinan di atas maka ada larangan perkawinan untuk sementara waktu, dan akan berubah hukumnya ketika berubah waktu dan juga keadaan, disebut mahram *Muaqqot*. Ini terbagi menjadi Sembilan, yaitu: "isteri orang lain, "saudara perempuan isteri (dimadu)", "isteri yang telah ditalak tiga sampai ia menikah dengan orang lain dan bercerai", "bekas isteri orang lain yang dalam masa *iddah*", "nikahnya orang yang sedang *ihram*", "perempuan pezina", perempuan musyrik ", "nikah dengan budak padahal ia

---

<sup>21</sup> Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 56.

<sup>22</sup> Sabiq, *Fiqh sunnah*, 426-430.

mampu kawin dengan orang merdeka”, dan bekas isteri yang telah dilaknati (*mula’annah*)”.<sup>23</sup>

### **Pelaksanaan Perkawinan *Sapowik* di Desa Tanjung**

Desa Tanjung memiliki adat yang dikenal dengan larangan pernikahan *Sapowik*, yang dimaksud dengan *Sapowik* ialah Saudara/saudari dari keturunan saudara/saudari nenek terus kebawah dari pemuka adat/*Ninik Mamak* yang sama. Larangan perkawinan *sapowik* yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang pria maupun wanita yang sudah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka mereka tidak boleh menikah dengan pria atau wanita yang satu suku dan *Ninik Mamak* dengan mantan suami atau istrinya.<sup>24</sup>

Adat *salingkau nagaghi* (adat berlaku pada daerah tertentu). Negeri Kampar sendi adatnya bersamaan dengan negeri Sumbar, Riau dan Jambi disebut dengan “*Adat basondi syarak, syarak basondi kitabullah, syarak mengatakan adat memakai*”.<sup>25</sup> Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, bagi mereka pelanggar ketentuan larangan pernikahan *Sapowik*, pernikahan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam, yakni terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, seperti adanya calon mempelai, wali, adanya 2 orang menjadi saksi, dan ijab dan qabul<sup>26</sup>. Serta mendapatkan persetujuan kedua belah mempelai.

Dalam pelaksanaan pernikahan sebagaimana yang berlaku di Masyarakat Desa Tanjung, tidak lepas dari peran *Adat Bapilin Tigo, Tigo Tunggu Sajorangan* yaitu Adat, Pemerintahan dan Agama, yang setiap melangsungkan akad nikah, peran *ninik mamak*, pemerintahan dan Tokoh Agama sangatlah penting, sebelum melangsungkan akad nikah kedua calon mempelai harus:<sup>27</sup> a) Meminta rekomendasi (Izin/restu) dari *Ninik Mamak* kedua mempelai untuk melangsungkan akad nikah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan surat Model-N dari Kepala

---

<sup>23</sup> Sabiq, 435-442.

<sup>24</sup> Sahrial (*ninik mamak*/Jalelo), Wawancara, dusun 4 desa Tanjung, tanggal 14 Juni 2021.

<sup>25</sup> H. Ali Akbar Dt. Pangeran, *Kemitraan Adat Tali Bepilin Tiga Daerah Kampar Riau* (Pekanbaru: Lembaga adat provinsi Riau, 1994), 8.MM

<sup>26</sup> Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 161-195.

<sup>27</sup> Hantonih (*ninik mamak*/ datuok Ngkuto), wawancara, dusun 1 desa Tanjung, tanggal 4 juli 2021.

Desa. b) Setelah *Ninik Mamak* merestui dan memberi izin barulah desa bisa mengeluarkan surat Model-N.

Surat Model-N ini adalah salah satu syarat sebelum melangsungkan akad nikah dan sudah diatur dalam Peraturan Desa Tanjung (PERDES) Kecamatan Koto Kampar Hulu BAB I Tentang Kependudukan Pasal 2 yang berbunyi: a) Administrasi untuk Surat Nikah (Model-N) dengan membayar Rp. 150.000, dengan rincian: Rp. 100.000,- Untuk Desa, Rp. 25.000,- Untuk *Ninik Mamak* yang melaporkan dan Rp. 25.000,- Untuk Pucuk Adat. b) Untuk meminta surat nikah (Model-N) harus *Ninik Mamak* yang bersangkutan kalau tidak desa tidak akan melayaninya.<sup>28</sup> c) Dalam hal ini *ninik mamak*-nya lah yang melapor ke kantor kepala Desa untuk mendapatkan Model-N tersebut. d) Setelah mendapatkan Surat Model-N barulah kedua mempelai laki-laki dan perempuan bisa mendaftarkan diri ke kantor Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan akad nikah.

Berdasarkan pelaksanaan pernikahan di atas berbeda halnya dengan pelaksanaan pernikahan yang dilarang oleh adat, seperti larangan pernikahan *Sapowik*. Dalam interview penulis dengan beberapa pemuka Adat desa Tanjung menjelaskan:

“Jika seseorang melanggar larangan pernikahan adat maka mereka tidak akan mendapatkan Surat Model-N, sebab mereka tidak mendapatkan izin dari *Ninik Mamak* mereka masing-masing, sedangkan menurut adat yang berlaku di Desa Tanjung, *Ninik Mamak* haruslah mengetahui anak cucu kemenakannya yang melangsungkan pernikahan dan *Ninik Mamak* ditugaskan untuk menjadi saksi dalam pernikahannya.”<sup>29</sup>

Model-N hanya dapat diurus oleh *Ninik Mamak* dari calon mempelai pria dan wanita, dan desa tidak akan mengeluarkan Surat Model-N jika yang datang ke Kantor Desa itu calon mempelainya langsung. “*Ninik mamak* tidak boleh menghadiri dan menjadi saksi pernikahan jika pernikahan tersebut berupa larangan adat dan jika mereka tetap menghadirinya maka mereka juga akan diadili oleh

---

<sup>28</sup> Peraturan Desa ( PERDES ) Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2012.

<sup>29</sup> Rusyli (Sekretaris Desa Tanjung), *Wawancara*, dusun 3 desa Tanjung, tanggal 2 Juli 2021.

pucuk adat yang dalam hal ini adalah dt. *Nagho* karna dianggap ikut serta mensukseskan perbuatan yang dilarang oleh adat."<sup>30</sup>

Dalam aturan adat yang berlaku di Desa Tanjung *Ninik Mamak* di tugaskan untuk menjadi saksi dalam pernikahan anak, cucu, kemenakannya, akan tetapi beda halnya jika anak, cucu, kemenakannya melanggar adat, maka *Ninik Mamak* dilarang keras untuk menjadi saksi dan menghadiri aqad nikah tersebut, jika ia tetap menjadi saksi maka ia akan diadili juga oleh pucuk adat *Dt Nagho*. Dan hanya diperbolehkan menghadiri dengan syarat tidak membawa nama *ninik mamak*, melainkan atas rasa kekeluargaan. Selain dari pada itu terdapat dua kasus dari pasangan yang melanggar pernikahan *Sapowik* yaitu:

Contoh kasus yang terjadi di desa Tanjung antara inisial H dan istrinya T pada tahun 2014, H mengatakan bahwa sebelum perkawinan dengan istrinya, dia sudah pernah melakukan perkawinan di tahun 2005 dengan seorang wanita berinisial Y dari suku Melayu, awal tahun 2014 H bercerai dengan Y, kemudian Y mengadukan perpisahan dengan H ke *ninik mamak*-nya yaitu *Datuok Laksamana*. Kemudian pada akhir tahun 2014 H menikah dengan T, sedangkan T memiliki suku yang sama dengan Y dan juga *Ninik Mamak* yang sama.<sup>31</sup>

Sebelum perkawinan tersebut di langsunjkan, maka H sudah diingatkan oleh *ninik mamak*-nya, yaitu *Jalelo* bahwa perkawinan mereka di larang secara adat istiadat di desa Tanjung, dan dinamakan perkawinan *Sapowik*, akan tetapi perkawinan itu harus dilakukan karna mereka berdua telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syara' maupun adat dan ketika itu H tidak menghiraukan dan H tetap melangsungkan akad nikah, yang mana akad nikah tersebut dengan nikah di bawah tangan (nikah siri) di rumah saudari dari T".<sup>32</sup>

"H mengatakan bahwa dia melangsungkan akad nikah dengan T, ketika itu dinikahkan oleh Alm. Imam Jailani Taher bertugas menjadi *Qodui* (Orang yang menjadi kaki tangan bapak KUA untuk menikahkan orang)."

---

<sup>30</sup> Hantonih (*ninik mamak/ datuok Ngkuto*), wawancara, dusun 1 desa Tanjung, tanggal 4 juli 2021.

<sup>31</sup> H (Pelanggar), *Wawancara*, dusun 3 desa Tanjung, tanggal 13 Juni 2021.

<sup>32</sup> Sahrial (*ninik mamak/ Jalelo*), *Wawancara*, dusun 4 desa Tanjung, tanggal 14 Juni 2021.

H menikah dengan T Tanpa mendapatkan surat Model-N dari desa sebab mereka tidak mendapatkan izin dari *ninik mamak*, karna mereka melakukan pernikahan yang dilarang oleh adat. Akan tetapi pada saat itu mereka harus dinikahkan karna mereka telah berzina, meraka melangsungkan nikah siri yang dinikahkan oleh Alm. Imam Jailani Taher (*Qodui*), di rumah saudari dari T.

Mengingat tidak adanya jaminan hukum bagi keluarganya, H pun mendatangi *Ninik Mamak* dan desa untuk mendapatkan buku nikah, pada tahun 2016 H mengurus surat cerainya dengan Y dipengadilan Agama Bangkinang, dan pada tahun 2017 surat cerainya dikeluarkan oleh pengadilan Agama, setelah surat cerainya keluar barulah KUA mengeluarkan buku Akta Nikah H dan T.

“Beberapa lama setelah mereka melangsungkan akad nikah sebagaimana biasanya berdasarkan pepatah adat mengatakan “*kok balayau lah sampai satahun kok baladang lah sampai samusim* (kalau berlayar sudah sasmpai setahun kalaupun membuat ladadng sudah samapai pula satu musim. pucuk adat *dt. Nagho* dua minggu sebelum puasa memanggil seluruh “*pucuok jalo nan kumpalan tali*” (ujung jala yang bersimpul tali) atau tokoh adat (*ninik mamak*), baik ada atau tidak adanya masalah yang di selesaikan, pucuk adat tersebut tetap mengumpulkan komponen *ninik mamak*, dan dalam masalah kasus di atas, *dt. Nagho* memanggil *mamak* dari H dan juga T, dan ketika dikumpulkan *Ninik Mamak* dari 4 suku, maka mereka menyoroti *Ninik Mamak* yang kemenakannya ada melakukan kesalahan, dan barulah *Ninik Mamak* tersebut mengkaji kesalahannya, dan menetapkan hukuman yang pantas, dan dalam hal ini didapatkanlah hasil bahwa H benar melakukan kesalahan dan melanggar adat istiadat yang berlaku di desa Tanjung, oleh karna itu mereka dikenakan sanksi dari adat berupa denda dua ekor kerbau dan mereka diberikan waktu 3 kali 7 hari dan mereka tidak boleh menetap dikampung sebelum denda itu dibayar”.<sup>33</sup> Setelah kejadian perkawinan sapowik ini, entah ada kaitan atau tidak dengan larangan perkawinan ini, tidal lama setelah itu H mendapatkan musibah yang menyebabkan dia lumpuh.

Kemudian kasus yang kedua yang dilakukan oleh S dengan suaminya N. S menjelaskan bahwa ia memiliki suami pertama SY yang bersuku Domo (*Ninik Mamak Jonanti*), akan tetapi mereka bercerai.

---

<sup>33</sup> Sahrial (*ninik mamak/ Jalelo*), Wawancara, dusun 4 desa Tanjung, tanggal 14 Juni 2021.

Kemudian S menikah dengan orang suligi I yang tidak memiliki suku dan bercerai juga. Setelah itu barulah S menikah dengan N yang memiliki suku dan *Ninik Mamak* yang sama dengan SY. Sebelum dilangsungkan perkawinan S sudah menanyakan kepada *ninik mamak*-nya Dt. Muraq (*nagho*) dan Dt. *Kumajo* Rusad bahwa S akan menikah dengan N dan mereka membolehkan dengan alasan sudah dibatasi oleh orang lain. Oleh karena sudah mendapatkan izin dari *ninik mamak*, S pun melangsungkan perkawinannya dengan akad di daerah Batu Bersurat yang pada waktu itu yang menjadi pencatat perkawinan adalah bapak KUA yang bernama Bapak Ujang.<sup>34</sup>

S melangsungkan akan nikah dengan N karena ia meyakini bahwa tidak melanggar adat dan ia pun sudah meminta izin dan menanyakan kepada *ninik mamak*-nya, bahwa ia akan menikah dengan N, dan ketika itu *ninik mamak*-nya mengizinkan dan mengatakan bahwa mereka tidak melanggar aturan adat karena sebelum menikah dengan N ia sudah diperantarai oleh orang lain yang bernama I yang berasal dari Suliki. Sebulan setelah melangsungkan akad nikah barulah di ungkit oleh Dt. *Itam* Agin Dt. *Jonanti* (Alm). bahwa pernikahan S dengan N adalah pernikahan yang dilarang dalam adat, setelah dimusyawarahkan dan kumpulkan pemuka adat oleh Dt. *Nago* maka didapatkanlah keputusan bahwa mereka didenda oleh kepala adat atau *Ninik Mamak* dengan satu ekor kambing bagi pihak pelanggar perempuan dan satu ekor kerbau bagi pelanggar laki-laki dan pada saat itu *Ninik Mamak* memberikan waktu dua kali tujuh hari (2 minggu) bagi pihak perempuan dan tiga kali tujuh (3 minggu) bagi pihak laki-laki".<sup>35</sup>

Dalam memberikan sanksi pada S para tokoh adat (*ninik mamak*) berbeda dengan yang diberikan kepada H dan Istrinya T yang mana S hanya didenda dengan 1 ekor kambing disebabkan sebelum menikah dengan N, S sudah menikah dengan I yang berasal dari Suliki. Dan *Ninik Mamak* memberikan denda 1 ekor kerbau kepada N karna ia yang memegang *soko* (harta turun temurun) di dalam suku tersebut. Setelah mereka melangsungkan pernikahan N mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan sampai ia meninggal dunia.

---

<sup>34</sup> S (Pelanggar), *Wawancara*, dusun 5 desa Tanjung, tanggal 14 Juni 2021.

<sup>35</sup> S (Pelanggar), *Wawancara*, dusun 5 desa Tanjung, tanggal 14 Juni 2021.

Berdasarkan contoh dari kasus di atas adat melarang pernikahan *Sapowik* karena banyaknya mudarat yang akan datang apabila dilakukan, karena apabila si pelaku mendapatkan musibah maka masyarakat menyangka hal tersebut karena melanggar ketentuan adat yang dibuat oleh pemuka adat. Adat perkawinan sejak dahulu sampai sekarang masih tetap berlaku dan tetap ditaati oleh masyarakat Desa Tanjung, salah satu dari larangan itu yang masih berlaku ialah larangan perkawinan *sapowik*.

Dalam *interview* penulis dengan beberapa orang *Ninik Mamak* (tokoh adat) Desa Tanjung yaitu Dt. Nurdin, Dt. Toni, Dt. Bosir, Dt. Sengkri, Dt. Umar, Dt. Izar, dengan adanya aturan dan larangan dalam adat masyarakat Desa Tanjung, bagi seseorang pelanggar aturan adat, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemuka adat, dan setiap larangan adat tersebut ada alasannya.

#### **Alasan Dilarangnya Melakukan Perkawinan *Sapowik***

Adapun alasan dilarangnya perkawinan *Sapowik* adalah: kesatu, Adat istiadat memiliki nyawa yaitu perasaan dan adat juga memiliki pertimbangan yaitu timbang rasa, oleh karena itu selagi ada rasa dalam diri seseorang maka aturan adat itu akan masih tetap melekat pada dirinya. Ketika seseorang melanggar larangan pernikahan *sapowik* sebelum ia melakukan perbuatan tersebut ia hendaknya bisa merasakan perasaan orang lain terutama perasaan perempuan mantan istri atau suami dari perempuan dan laki-laki yang akan dia nikahi. Ketika rasa itu sudah hilang maka orang dengan mudah melanggar larangan adat yang menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan dan ketentraman dalam rumah tangga, sebab selama mereka berstatus suami istri maka mereka akan merasa bersalah dan rasa bersalah ini akan membuat rumah tangga mereka tidak menjadi tentram atau dihantui rasa bersalah karena sudah melanggar adat.<sup>36</sup>

Kedua, aturan adat dibuat adalah untuk dijaga dan dipelihara oleh anak cucu kemenakan, baik itu *Soko*, *Pisoko*, maupun *Limago* dan seseorang tidak boleh merusak salah satu dari yang tiga tersebut, sedangkan pernikahan *Sapowik* ini dapat merusak *Soko* dalam

---

<sup>36</sup> H. Nahrudin (*ninik mamak*/ Datuok Paduko Bosau), Wawancara, dusun 1 desa Tanjung, tanggal 20 Juli 2021.

persukuannya dan dapat menyebabkan *Soko* mati, dan ketika soko dalam suku itu sudah mati ketika ada pengangkatan *Ninik Mamak* maka soko yang sudah mati tersebut tidak bisa dipakai lagi.<sup>37</sup> Ketiga, ketika aturan adat dibuat dan dikumpulkan oleh penghulu dan pemuka adat sebelum aturan itu disahkan mereka melakukan *Sumpah Sotio* baik itu berupa aturan antara satu suku dengan suku, soko dengan soko dan maupun yang ada dalam soko tersebut, dan jika aturan itu dilanggar maka ada istilah adat yang menyebutkan bahwa “*kaate indak bapucuuk kabawah indak baugheek yang tongah laghiok dek kumbang*”, dan salah satu aturan adat yang di *Sumpah Sotiokan* tersebut ialah larangan pernikahan *Sapowik*.<sup>38</sup>

Keempat, alasan dilarangnya pernikahan *Sapowik* ialah untuk menjaga wibawa, harkat, marwah dan martabat seseorang agar tidak menjadi bahan gunjingan, dan tidak sumbang dipandangan masyarakat lainnya.<sup>39</sup> Hikmah yang bisa di ambil dari perintah dan juga larangan dari adat istiadat adalah untuk memelihara ataupun menjada seseorang, maupun kelompok masyarakat, menjaga *soko* (harta bendat), *Pisoko* (yang berasal dari adat istiadat), dan *limbago* (lembaga) dalam adat.

### **Sanksi Adat Bagi Pelanggar Larangan Perkawinan *Sapowik* Di Desa Tanjung**

Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *Sapowik*, akan mendapatkan sanksi dari pemuka adat, setelah pemuka adat ke empat suku melakukan *ungguok limbago* (rapat), sebagai berikut: *pertama*, Untuk melihat sanksi dari perkawinan *Sapowik* menurut adat istiadat masyarakat Desa Tanjung ini dapat dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya. jika yang dirusaknya itu *Soko* maka akan diberikan denda berupa kerbau, dan jika merusak *Pisoko* maka didenda dengan kambing, dan jika merusak *Limago* maka akan didenda dengan ayam sedangkan bagi yang melanggar larangan perkawinan *Sapowik* ini ialah denda berupa kerbau disebabkan merusak Soko dalam persukuan dan

---

<sup>37</sup> Hantonih (*ninik mamak/ datuok Ngkuto*), wawancara, dusun 1 desa Tanjung, tanggal 4 juli 2021

<sup>38</sup> Sengkri (*ninik mamak/ datuok Paduko Bosau*), *Wawancara*, Dusun 1 desa Tanjung, tanggal 19 Juni 2021.

<sup>39</sup> Bosir (*ninik mamak/ datuok Jalelo*), *Wawancara*, dusun 1 desa Tanjung, tanggal 19 Juni 2021.

denda tersebut diberikan untuk membersihkan soko yang telah dikotori tersebut.<sup>40</sup>

Kedua, adat mengatakan “*luko ijan manyoso mati ijan manyighik*” artinya ialah tidak akan diperhitungkan dalam masyarakat maupun dalam persukuannya. Dalam hal ini terkhusus hanya bagi yang melanggar pernikahan *Sapowik*.<sup>41</sup> Ketiga, dikeluarkan dari sukunya disebabkan ia telah mengotori Soko dari persukuannya, maksudnya ialah anak-anak dari sipelanggar sampai seterusnya kebawah tidak bisa lagi diikuti sertakan atau dijadikan ninik mamak, Khatib, Bilal, dan Imam di Desa Tanjung. Karena orang akan melihat “*Kosiok putio ayu jonio*” maksudnya ialah dilihat dari buruk baiknya keturan.<sup>42</sup> Keempat, dikucilkan hubungan silaturrahminya dalam masyarakat, keluarga, pemuka adat (*ninik mamak*) akan memiliki jarak/renggang. Dan di mata masyarakat akan dicap sebagai orang yang tidak baik.

Menurut keyakinan masyarakat desa Tanjung, selain sanksi di atas bagi pelanggar larangan perkawinan *Sapowik* ialah “*kaate indak bapucuuok, kabawah indak baungeek nan di tongah di gighiok dek kumbang*”. Bahkwan sampai istilah yang muncul dalam masyarakat bahwa keturunan pelanggar akan punah. Maksudnya adalah ketika mereka bersikeras dan melangsungkan perkawinan tersebut maka mereka akan mendapatkan musibah dan hasil dari perkawinannya itu akan mendapatkan keturunan yang tidak sempurna/cacat, dan masyarakat akan beranggapan kalau itu diakibatkan karna mereka melanggar aturan adat.<sup>43</sup> Adat memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya bukan berarti setelah sanksi atau denda itu dibayar adat memperbolehkannya, akan tetapi denda itu diberikan untuk membersihkan *Soko* yang telah dikotori oleh cucu kemenakan yang telah melanggar aturan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Hantonih (*ninik mamak/ datuok Ngkuto*), wawancara, dusun 1 desa Tanjung, tanggal 4 juli 2021

<sup>41</sup> Ide (Ongku/Tokoh masyarakat) *Wawancara*, dusun 3 desa Tanjung, tanggal 19 Juli 2021.

<sup>42</sup> Bosir (*Ninik mamak/ datuok jalelo*) *Wawancara*, dusun 6 desa Tanjung, tanggal 20 Juli 2021.

<sup>43</sup> Abdul (Pemuka/Tokoh masyarakat) *Wawancara*, dusun 2 desa Tanjung, tanggal 20 Juli 2021.

<sup>44</sup> Hantonih (*ninik mamak/ datuok Ngkuto*), wawancara, dusun 1 desa Tanjung, tanggal 4 juli 2021.

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Sapowik* Dan Sanksi Adat Bagi Pelanggarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa perkawinan *Sapowik* merupakan pernikahan yang dilarang oleh adat, larangan tersebut bertujuan adat istiadat tersebut yang berupa “rasa”. Salah satu yang menjadi larangan perkawinan di desa Tanjung secara adat adalah perkawinan *Sapowik* yang telah di sumpah *Sasotiokan* (sumpah setia oleh *Ninik Mamak* terdahulu). Setelah dianalisa dengan hukum Islam, maka pelarangan perkawinan *Sapowik* ini bertentangan dengan syariat Islam, karena hukum dasarnya mereka diperbolehkan untuk menikah, dan tidak ada satu nash baik dari al-Qur’an maupun hadis yang melarangnya atau menjelaskan keharamannya. Dapat dilihat dalam Surat An Nisa’ ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّاتُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّيِّ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada

*masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>45</sup>

Dari ayat di atas pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal larangan pernikahan *Sapowik*, selain itu larangan pernikahan *Sapowik* ini tidak tergolong kepada perkawinan yang dilarang dalam syariat Islam, seumpama nikah *Muhallil*, nikah *Sighar*, nikah *Mut'ah* dan nikah lainnya. Kemudian dilihat dari Hukum Islam mengenai sumpah *Sasotio* mengenai perkawinan *Sapowik* tentu tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena pada prinsipnya mereka halal untuk menikah, dan bukan pula mahram yang di haramkan untuk menikahinya.

Dengan demikian, seandainya apabila masih ada diantara masyarakat Desa Tanjung yang melanggar perkawinan *Sapowik* atau melaksanakan perkawinan *Sapowik*, maka hukumnya boleh (*mubah*), dan tidak ada penghalang menikah bagi mereka, karena yang bersumpah *sotio* tersebut bukan mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, melainkan tokoh-tokoh adat terdahulu dari berbagai suku yang ada di Desa Tanjung. Mengenai sumpah yang diucapkan oleh seseorang, baru bisa berlaku apabila sumpah tersebut di ucapkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 89, yang mengatakan bahwa "Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kamu karena disebabkan oleh sumpah-sumpahmu yang tidak ada maksud untuk melakukan sumpah, tetapi Allah akan menghukum kamu karena sebab sumpah yang disengaja"<sup>46</sup>

Dalam hukum Islam sumpah itu harus ditepati dan tidak boleh dilanggar, sumpah boleh dilanggar apabila membahayakan/ menyulitkan masyarakat dan terdapat kebaikan yang dilantarkan. Dan menurut hukum Islam apabila seseorang telah bersumpah, kemudian ia melihat ada kebaikan dari menunaikan sumpahnya, maka hendaklah mengerjakan yang lebih baik tersebut, kemudian hendaklah ia membayar denda (*kafarat*) atas sumpahnya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2008), 81.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV. Cordoba, 2016), 122.

<sup>47</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 586.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَيِّنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ بَيِّنَتَكَ

“Dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata: Nabi SAW bersabda kepadaku, “Hai Abdurrahman bin Samirah, ketika kamu bersumpah, kemudian kamu melihat ada yang lebih baik dari pada memenuhi sumpah tersebut, maka datangilah yang lebih baik tersebut, dan bayarlah kafarat sumpahmu itu. (Shahih: Muttafaq ‘Alaih)

Dengan demikian larangan perkawinan *Sapowik* ini hendaknya tidak dilarang oleh adat, karena sumpah *Sotio* ini boleh dilanggar, karena terdapat kebaikan yang ditelantarkan, berupa perkawinan yang merupakan kebaikan dan disunnahkan oleh Rasul SAW. Aturan yang berupa larangan pernikahan *Sapowik* ini dibuat oleh tokoh adat (*ninik mamak*) terdahulu adalah untuk menjaga agar hubungan mereka tidak terbatas dalam beberapa suku saja. Akan tetapi tidak semua aturan adat bisa diterima di dalam syari’at Islam.

Hal itu karena syarat adat yang dapat dijadikan hukum itu adalah: “Tidak bertentangan dengan hukum Islam”, “tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan”, “telah berlaku umum bagi kaum muslimin, atau tidak dilakukan oleh satu daerah saja”, “tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdhah*”.<sup>48</sup> Tradisi atau adat istiadat di dalam Islam juga ada, dikenal dengan istilah ‘Urf yang bermakna “yang baik”. walaupun ada ikhtilaf para ulama mengenai ‘Urf yang bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam.<sup>49</sup> Para ulama mendefinisikan ada Adat:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional<sup>50</sup>

Dari penjelasan defenisi adat di atas maka dijelaskan bahwa ketika perbuatan/tindakan yang dilakukan berulang-ulang, maka menurut hukum akal disebut sebagai adat. Ini juga menjelaskan bahwa adat tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang kecil saja, tetapi

<sup>48</sup> H.A Djazuli, *Ushul Fiqh: metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 137-138.

<sup>50</sup> Haroen, 137-138.

pembahasannya amat luas, baik itu yang berkaitan dengan masalah individu, misalnya kebiasaan tidur, minum, makan dan lain sebagainya. Ada juga adat yang menyangkut permasalahan masyarakat banyak, seperti yang berkaitan dengan sebuah pemikiran, baik itu pemikiran baik atau buruk.

Sedangkan makna 'Urf menurut ulama ushul adalah:

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*"kebiasan umum/mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan".<sup>51</sup>*

Seorang guru besar Fiqih Islam di Universitas Amman di Jordan, yaitu Mustafa Ahmad al Zarqa' menjelaskan mengenai 'Urf: bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena ia menganggap adat lebih luas atau umum di bandingkan dengan 'Urf. Suatu adat menurutnya harus dilakukan atau berlaku pada mayoritas daerah, dan bukan pada individu-individu tertentu. Dan 'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang sering berlaku di mayoritas adat, tetapi 'Urf muncul dari pengalaman dan juga pemikiran.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Mustafa Syalabi, ia tidak ada membedakan antara dua kata tersebut. Tetapi dia menyoroti dari ruang lingkup penggunaannya. Kata 'Urf dipakai untuk golongan atau jamaah, sedangkan kata adat dipakai untuk sebagian orang, dan berlaku juga untuk golongan atau jamaah. Mengenai kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang maka itu barulah di katakana adat orang tersebut dan bukanlah di katakana 'Urf orang tersebut. Adat istiadat ada yang sesuai dengan hukum Islam, ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian maka tipologi adat ini dibagi menjadi empat golongan.<sup>53</sup>

Kesatu, secara substansi adat yang sudah lama adanya tentu mengandung unsur masalah. Yakni, perbuatan tersebut ada sisi manfaat dan tidak ada sisi mudaratnya, atau lebih besar sisi manfaat dari pada mudaratnya. Maka adat yang demikian diterima di dalam Hukum Islam secara menyeluruh. Kedua, adat yang ada pada substansinya mengandung masalah, maksudnya tidak mengandung

---

<sup>51</sup> Haroen, 137-138.

<sup>52</sup> Haroen, 137-138.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 368-369.

unsur mafsadat atau mudarat, namun ketika dalam implementasinya tidak di anggap baik dalam syariat Islam. Adat seperti ini dapat di terimah dalam syariat Islam dengan syarat kedepannya harus ada perubahan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, adat yang mengandung unsur mafsadat, maksudnya adat yang dilakukan mengandung unsur yang tidak baik atau perusak dan tidak ada sisi manfaatnya, atau ada sisi manfaat tapi lebih besar sisi perusaknya. Keempat, adat yang telah berlangsung lama, kemudian diterimah oleh orang banyak dan tidak pula mengandung unsur perusak, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun secara jenis belum ada dijelaskan di dalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>54</sup>

Di samping itu, 'urf dilihat dari segi keabsahannya, maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu '*Urf Shahih* dan '*Urf Fasid*. '*Urf Shahih* merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan ketentuan sebuah kebiasaan tidak merubah sesuatu yang di haramkan oleh agama Islam menjadi halal begitu juga sebaliknya. Misalnya saja hadiah hantaran yang diberikan oleh pihak pria kepada wanita ketika peminangan, jika peminangan itu dibatalkan oleh pihak pria, maka hadiah tersebut tidak dikembalikan lagi kepada pihak pria, dan ketika pembatalan dari pihak wanita, maka pihak wanita mengembalikan hadiah tersebut kepada pihak pria sebanyak dua kali lipat.

'*Urf Fasid* merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Adat kebiasaan ini akan menghalalkan hal-hal yah di haramkan atau bahkan mengharamkan sesuatu yang di halalkan oleh Islam. Misalnya adat masyarakat yang tidak memperbolehkan perkawinan antara pria dan wanita yang satu suku/satu komunitas adat, atau keduanya semarga pada dapat di Tapanuli provinsi Sumatera Utara.<sup>55</sup> hingga sampai saat di di Tapanuli masih ada larangan menikah semarga.<sup>56</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan *Sapowik* yang berlaku di dalam adat masyarakat

---

<sup>54</sup> Syarifuddin, 368-369.

<sup>55</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 210-211.

<sup>56</sup> Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga di Sumatera Utara" 7 (2021), 3.

desa Tanjung tergolong pada 'Urf fasid bertentangan dengan hukum Islam, dan mengharamkan sesuatu yang halal, dan merubah sesuatu yang halal menjadi haram, dalam hal ini yaitu perkawinan Sapowik diharamkan menurut adat sedangkan tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan akan ketidakbolehan/ keharamannya, dan menurut dalil-dalil syara' dihalalkan sebagaimana dalam al-Qur'an surat An Nisa' ayat 23. dan tidak tergolong pada pernikahan yang diharamkan dalam Islam, seperti nikah *Muhallil*, nikah *syighar*, nikah *mut'ah* dan larangan nikah lainnya. Dengan demikian ketentuan adat yang melarang perkawinan Sapowik telah mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan syariat Islam. Firman Allah swt dalam Surah Al Maidah 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."<sup>57</sup>

Dengan demikian, jika ditinjau menurut 'Urf apabila ada diantara masyarakat Desa Tanjung yang melanggar larangan perkawinan Sapowik, maka hukumnya boleh (*mubah*), tidak ada penghalang atau pengharaman bagi mereka untuk menikah. Agama Islam akan menganggap baik sebuah adat istiadat apabila tidak terdapat unsur masalah di dalamnya dan tidak ada unsur perusak, sebaliknya agama Islam menganggap adat yang tidak baik ketika di dalam adat tersebut ada unsur perusaknya/mudharat. Karena banyaknya mafsadah yang ditimbulkan oleh larangan pernikahan Sapowik, untuk menutup terjadinya pertentangan antara akibat buruk atau mafsadah dengan masalah maka penulis setuju jika hukum tersebut ditetapkan melalui *sadd adz-dzaria'ah* apabila keadaannya memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, banyaknya mafsadah yang ditimbulkan oleh larangan pernikahan Sapowik yang dibuat oleh pemuka adat terdahulu yang bertentangan dengan syari'at, maka jika di tinjau menurut *sadd al-Dzari'ah* aturan atau larangan tersebut tidak dapat diterima, karena mafsadatnya bukan

---

<sup>57</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, 122.

berlandaskan al-Qur'an akan tetapi dibuat oleh pemuka adat berlandaskan dengan pemahaman dan juga pendapat nenek moyang semata yang hanya berlaku di daerah tertentu. Sesuatu yang bisa dianggap *mafsadah* ialah sesuatu yang dianggap *mafsadah* menurut Allah dan dijelaskan akan kemafsadatannya atau keharamannya di dalam al-Quran maupun hadis, seperti haramnya berzina dan meminum khamar.

Selain itu dengan adanya larangan pernikahan *Sapowik* ini membuat dan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat desa Tanjung dalam melangsungkan pernikahan dengan wanita maupun pria yang satu *Ninik Mamak* dengan mantan isteri atau suami karena adat melarangnya, dan jika mereka tidak melangsungkan pernikahan maka *mafsadah* yang akan ditimbulkan akan lebih besar, sehingga mereka akan mencari jalan keluar yang tidak baik (berzina), maka dalam hal ini "menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada masalah (kebaikan)<sup>58</sup>. Oleh karena itu Perkawinan *Sapowik* tidak bisa diterima dan harus ditolak dalam syaria't Islam karena banyaknya mafsadat yang akan ditimbulkannya. Dalam kaidah ushul fiqh diterangkan bahwa sesuatu yang menyulitkan itu harus dihapuskan, kaidahnya:

الضَّرْرُ يُزَالُ

"kemudharatan itu harus dihilangkan".<sup>59</sup>

Sesungguhnya Allah menjadikan agama untuk manusia bukan untuk kesulitan/kesempitan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Haj ayat 78:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".<sup>60</sup>

### Kesimpulan

Maka tulisan ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Setelah ditinjau pelaksanaannya, sampai saat ini pelarangan perkawinan *Sapowik* masih ada. Untuk syarat dan rukun perkawinan *Sapowik* tidaklah lengkap sesuai dengan aturan hukum Islam, misalnya ada calon mempelai, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Larangan perkawinan ini sudah ada jauh sebelumnya, yang

<sup>59</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210-211.

<sup>60</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, 121.

dibuat oleh *Ninik Mamak* terdahulu untuk menjaga wibawa dari adat itu, yaitu 'rasa' dan juga untuk melestarikan *soko* yang ada dalam adat tersebut. Larangan perkawinan ini memang dilakukan dengan sumpah *Sasotio* oleh *Ninik Mamak* terdahulu, karena itu ketika peraturan itu dilanggar maka akan mendapatkan hukuman/sanksi adat.

Kedua, Dilihat dari hukum Islam, maka pelarangan perkawinan *Sapowik* bertentangan dengan ajaran Islam, karena perkawinan tersebut lengkap syarat dan rukunnya. Maka ketika ada yang melakukan dihukumi boleh (mubah). Adat larangan perkawinan ini bertentangan dengan syariat Islam, karena adat telah mengharamkan apa yang diharamkan oleh agama Islam.

#### **Daftar Pustaka**

- Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Amelia, 2002.
- Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli, H.A. *Ushul Fiqh: metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dt. Pangeran, H. Ali Akbar. *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar Riau*. Pekanbaru: Lembaga adat provinsi Riau, 1994.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib al-. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam* 9, no. 2 (31 Juli 2017): 221.  
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09207>.
- Peraturan Perundang-undangan, Himpunan. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Fokusmedia, 2005.
- RI, Kementerian Agama. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran, 2008.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV. Cordoba, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Siregar, Sawaluddin. "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara" 7 (2021): 21.
- Soemiyati, Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: PT. Liberty, 1986.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 161-95.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Badruddin Amin. "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 54-69.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2011.
- 'Uwaidah, Syakh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh al-Islam Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.